



P U T U S A N

No. 4162/Pid.Sus/2016/PN/Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **HARUN BATU BARA Als BATU**
Tempat lahir : Penyabungan Tonga
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Young Panah Hijau Lk. 08 Gg. Pinang
Kel. Labuhan Deli Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2016 s/d 19 Oktober 2016
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d 28 November 2016
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2016 s/d 28 Desember 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d 27 Desember 2016
5. Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d 17 Januari 2017
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d 18 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, No. 4162/Pid.Sus/2016/PN MDN, tanggal 19 Desember, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 4162/Pid.Sus/2016/PN MDN Sbg, tanggal 27 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana No. 4162/Pid.Sus/2016/PN MDN, atas nama Terdakwa Harun Batubara Als Batu ;

Setelah mendengar :

- a) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

Hal 1 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan ;
- c) Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap terdakwa Harun Batubara Als Batu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Harun Batubara Als Batu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok berisikan klip kecil berisi shabu seberat kotor 0, 2000 (nol, koma dua nol nol nol) gram
 - ✓ 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipetnya tersambung dengan kaca pin.
 - ✓ Sendok sgabu dari pipet warna putih.Dirampas untuk untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya. dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-13/ RP.9 / Euh.1/ 11 / 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HARUN BATUBARA ALIAS BATU pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit

Hal 2 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelindo atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi JUNAIDI, SATRIADI yang adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Ssbtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan sering menggunakan narkotika jenis shabu shabu bertempat di Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit pelindo, saksi JUNAIDI, SATRIADI langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi yang dimaksud saksi dan tim mendapati terdakwa HARUN BATUBARA ALIAS BATU kemudian saksi JUNAIDI dan tim mengadakan penggeledahan terdakwa dan mendapati 1(satu) buah kotak rokok berisikan plastik klip kecil berisi shabu shabu,2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipet tersambung dengan kaca pin, sendok shabu dari pipet warna putih. Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah miliknya dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah akhirnya ditangkap oleh saksi JUNAIDI dan tim. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN BELAWAN .untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HARUN BATUBARA ALIAS BATU tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan dan menggunakan narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Jumat tanggal 30 /09 / 2016 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRESTA MEDAN dengan No. surat B / 10836 /NNF / 2016 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkotika seberat diduga mengandung narkotika milik HARUN BATUBARA ALIAS BATU untuk pemeriksaan tes laboratorium. Didapat hasil sebagai berikut :Barang bukti : Marquis test : POSITIF , Thin Layer Chromatography : POSITIF METAMFETAMINA,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. --

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARUN BATUBARA ALIAS BATU pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Hal 3 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit pelindo atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi JUNAIDI, SATRIADI yang adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan sering menggunakan narkotika jenis shabu shabu bertempat di Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit pelindo, saksi JUNAIDI, SATRIADI langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi yang dimaksud saksi dan tim mendapati terdakwa HARUN BATUBARA ALIAS BATU kemudian saksi JUNAIDI dan tim mengadakan penggeledahan terdakwa dan mendapati 1(satu) buah kotak rokok berisikan plastik klip kecil berisi shabu shabu, 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipet tersambung dengan kaca pin, sendok shabu dari pipet warna putih. Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah miliknya dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah akhirnya ditangkap oleh saksi JUNAIDI dan tim. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN BEL[AWAN] untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HARUN BATUBARA ALIAS BATU tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan dan menggunakan narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan URINE Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Jumat tanggal 30 /09 / 2016 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRESTA MEDAN dengan No. surat B / 10837 /NNF / 2016 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkotika seberat diduga mengandung narkotika milik HARUN BATUBARA ALIAS BATU untuk pemeriksaan tes laboratorium. Didapat hasil sebagai berikut :Barang bukti : Marquis test : POSITIF, Thin Layer Chromatography : POSITIF METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **SATRIADI** di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HARUN BATUBARA ALIAS BATU** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit pelindo;
- Bahwa saksi **JUNAIDI, SATRIADI** yang adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan sering menggunakan narkoba jenis shabu shabu bertempat di Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit pelindo, saksi **JUNAIDI, SATRIADI** langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi yang dimaksud saksi dan tim mendapati terdakwa **HARUN BATUBARA ALIAS BATU**, kemudian saksi **JUNAIDI** dan tim mengadakan pengeledahan terdakwa dan mendapati 1(satu) buah kotak rokok berisikan plastik klip kecil berisi shabu shabu,2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipet tersambung dengan kaca pin, sendok shabu dari pipet warna putih.
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah miliknya dan baru saja
- menggunakan narkoba jenis shabu tersebut setelah akhirnya ditangkap oleh saksi **JUNAIDI** dan tim. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN BELAWAN .untuk di periksa lebih lanjut.

2. Saksi **JUNAIDI** di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HARUN BATUBARA ALIAS BATU** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit pelindo;
- Bahwa saksi **JUNAIDI, SATRIADI** yang adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan sering menggunakan narkoba jenis shabu

Hal 5 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu bertempat di Di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan rumah sakit pelindo, saksi **JUNAI****DI**, **SATRIADI** langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi yang dimaksud saksi dan tim mendapati terdakwa **HARUN BATUBARA ALIAS BATU**, kemudian saksi **JUNAI****DI** dan tim mengadakan penggeledahan terdakwa dan mendapati 1(satu) buah kotak rokok berisikan plastik klip kecil berisi shabu shabu,2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipet tersambung dengan kaca pin, sendok shabu dari pipet warna putih.

- Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah miliknya dan baru saja menggunakan narkoba jenis shabu tersebut setelah akhirnya ditangkap oleh saksi **JUNAI****DI** dan tim. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN BELAWAN .untuk di periksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang bahwa Terdakwa **HARUN BATUBARA ALS BATU** dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan terdakwa di Kepolisian benar dan terdakwa tidak ada dipaksa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dipinggir jalan Umum Kel. Yos Sudarso seberang jalan rumah sakit Pelindo Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01. 30 wib
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh **JUNAI****DI**, **SATRIADI** dipinggir jalan Umum Kel. Yos Sudarso seberang jalan rumah sakit Pelindo Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa pada saat itu adalah 1(satu) buah kotak rokok berisikan plastik klip kecil berisi shabu shabu,2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipet tersambung dengan kaca pin, sendok shabu dari pipet warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok berisikan klip kecil berisi shabu seberat kotor 0, 2000 (nol, koma dua nol nol nol) gram
- 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipetnya tersambung dengan kaca pin.

Hal 6 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sendok sganu dari pipet warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Jumat tanggal 30 /09 / 2016 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRESTA MEDAN dengan No. surat B / **10837** /NNF / 2016 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkotika seberat diduga mengandung narkotika milik **HARUN BATUBARA ALIAS BATU** untuk pemeriksaan tes laboratorium.Didapat hasil sebagai berikut :Barang bukti : Marquis test : **POSITIF** , Thin Layer

Chromatography : **POSITIF METAMFETAMINA**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dipinggir jalan Umum Kel. Yos Sudarso seberang jalan rumah sakit Pelindo Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan tepatnya di seberang jalan Rumah Sakit Pelindo pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01. 30 wib;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi saat saksi **JUNAIDI, SATRIADI** yang adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya seseorang yang memiliki dan sering menggunakan narkotika jenis shabu shabu ditempat sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi **JUNAIDI, SATRIADI** langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi yang dimaksud saksi dan tim mendapati terdakwa **HARUN BATUBARA ALIAS BATU**, kemudian saksi **JUNAIDI** dan tim mengadakan pengeledahan terdakwa dan mendapati **1 (satu) buah kotak rokok berisikan plastik klip kecil berisi shabu shabu, 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipet tersambung dengan kaca pin, sendok shabu dari pipet warna putih;**
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah miliknya dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah akhirnya ditangkap oleh saksi **JUNAIDI** dan tim. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN BELAWAN untuk di periksa lebih lanjut;

Hal 7 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARUN BATUBARA ALIAS BATU tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Atau Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian Majelis memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang relevan dan paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis memilih sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan kedua yaitu Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Harun Batubara Als Batu yang oleh Penuntut Umum diajukan

Hal 8 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat di dalam surat dakwaan tersebut ;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan Narkotika golongan I adalah hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaannya harus dengan izin dari Menteri Kesehatan RI. Apabila penggunaan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maka penggunaan narkotika tersebut dikategorikan penggunaan narkotika secara “Tanpa Hak “atau “Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, Majelis melihat telah adanya persesuaian fakta, dimana saat penangkapan terdakwa hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira 01.00 WIB bertempat di Jl KL Yos Sudarso tepatnya di seberang jalan Rumah Sakit Pelindo, Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisikan plastik klip kecil berisi shabu shabu, 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipet tersambung dengan kaca pin, sendok shabu dari pipet warna putih, dari diri terdakwa, sehingga berdasarkan barang-barang bukti tersebut, Majelis memandang bahwa bukti tersebut jelaslah mengindikasikan sebagai bukti-bukti yang biasa ditemukan bagi pengguna narkotika, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa yang telah mengakui barang barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan **URINE** Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Jumat tanggal 30 /09 / 2016 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRESTA MEDAN dengan No. surat B / **10837** /NNF / 2016 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkotika seberat diduga mengandung narkotika milik **HARUN BATUBARA ALIAS BATU** untuk pemeriksaan tes laboratorium.Didapat hasil sebagai berikut :

Hal 9 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti : Marquis test : **POSITIF** , Thin Layer Chromatography : **POSITIF METAMFETAMINA;**

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri**" di dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa makna pembedaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan , masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa : 1 (satu) buah kotak rokok berisikan klip kecil berisi shabu seberat kotor 0, 2000 (nol koma dua nol nol nol) gram, 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipetnya tersambung dengan kaca pin dan Sendok sabu dari pipet warna putih, karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka Majelis berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 10 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, selain berpedoman pada hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, juga dimaksudkan sebagai upaya edukasi agar kedepan Terdakwa lebih berhati-hati lagi dalam segala tindakan di masyarakat ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Harun Batubara Als Batu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok berisikan klip kecil berisi shabu seberat kotor 0, 2000 (nol, koma dua nol nol nol) gram
 - 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk siku dan botol aqua salah satu ujung pipetnya tersambung dengan kaca pin.
 - Sendok sgabu dari pipet warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Hal 11 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 oleh kami Mhd Ali Tarigan, SH. sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, SH, MH dan Aswardi Idris, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwandi Purba, SH, MH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Johannes Naibaho, SH, MH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TOTO RIDARTO, SH, MH,

MUHD.ALI TARIGAN, SH.

ASWARDI IDRIS, SH, M.H

Panitera Pengganti

IRWANDI PURBA, SH, MH

Hal 12 Put. No.4162/Pid.Sus/2016/PN MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)